

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu  
Kota Bengkulu)**

**Andra<sup>1</sup>, Ahmad Sumarlan<sup>2</sup>**

Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[andrafebriansyah2@gmail.com](mailto:andrafebriansyah2@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsumarlan@umb.ac.id](mailto:ahmadsumarlan@umb.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak kekayaan merupakan pajak suatu daerah yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Pajak ini bersifat materialisme, yaitu besaran pasti dari pajak utang ditentukan oleh keadaan bendanya, bumi/tanah/dan atau bangunan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hal tersebut dapat disajikan dengan bentuk data tertulis, dan gambaran kebenaran isi dokumen, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Beringin Raya Kabupaten Muara Bangkahulu memiliki kesadaran yang rendah dalam membayar pajak ini. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan pendapatan, sebagian rumah tidak berpenghuni, sehingga penerimaan pajak enggan membayar pajak ini perpindahan objek pajak (pembelian) yang tidak dilaporkan kepada pemerintah, warisan yang tidak berpenghuni, dan ahli warisnya adalah ditinggalkan di luar area, jadi tidak ada aplikasi.

**Kata Kunci :** Pajak bumi dan bangunan, kesadaran masyarakat

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia tentu membutuhkan uang untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembangunan. Karena pajak dianggap sebagai pondasi pembangunan, maka salah satu kebutuhan untuk mendukung pembangunan berasal dari pungutan dalam bentuk pajak. Agar segala upaya pembangunan dapat berjalan dengan lancar, masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mendukung keuangan dengan memberikan bantuan keuangan kepada negara dalam bentuk pajak (WP). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat umum sebagai wajib pajak. PBB merupakan semacam tugas provinsi yang sepenuhnya diarahkan oleh otoritas publik dalam memutuskan berapa biaya, penilaian ini penting untuk melaksanakan dan memperluas peningkatan dan memperluas bantuan individu yang berkembang dan pemerintah (Donovan dan Amanah, 2015). Kemudian memperluas partisipasi wilayah lokal sangat penting. Sesuai (Puspita, 2014), biaya ini bersifat material, yang berarti berapa banyak bea yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh negara artikel, khususnya tanah/tanah/dan tambahan bangunan. Bumi dan bangunan memberikan manfaat dan situasi keuangan yang lebih baik bagi individu//elemen yang memiliki hak istimewa atau keuntungan darinya (Budhiartama dan Jati, 2016). Selanjutnya, mereka wajib memberikan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya kepada negara melalui pungutan. Pengembalian dari pendapatan Biaya Tanah dan Bangunan (PBB) diharapkan dapat membantu individu dari wilayah yang terlibat (Sunyoto dan Hidayanti, 2011).

Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) dll pendapatan daerah yang sah. Dll pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, derivasi atau struktur yang berbeda karena kesepakatan, perolehan tenaga kerja dan produk oleh lokal. Pembayaran biaya adalah

sumber uang untuk membangun kemajuan dan menawarkan bantuan pemerintah di mata daerah setempat, mengingat membuka jalan masuk bagi orang miskin untuk bekerja demi kehidupan mereka. Dari penggunaan ini biaya yang sangat jelas mengandung nilai dan bagian nilai. Penerimaan pajak merupakan mata air aset untuk meningkatkan kemajuan dan bantuan pemerintah bersama di mata publik, termasuk membuka pintu bagi orang miskin untuk bekerja dalam cara hidup mereka. Dari penggunaan tersebut cenderung terlihat bahwa beban mengandung komponen nilai dan ekuitas. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari daerah ketetapan pajak, badan umum juga melakukan perubahan peraturan dan pedoman di bidang pengeluaran dan kewajiban daerah. Kegiatan administrasi ini merupakan investasi badan publik dan dukungan untuk revisi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang retribusi, menjadi perubahan khusus terhadap Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Cukai dan Bangunan (Widiastuti dan Laksito, 2014). Untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu perluasan kesadaran dan kepedulian terbuka di bidang ketetapan pajak. Kerangka pemilahan bea yang digunakan dalam membayar PBB adalah kerangka evaluasi kewenangan, suatu kerangka pemilahan dimana berapa biaya yang harus dibayar atau terutang oleh warga masih diungkit-ungkit oleh Fiskus/ahli biaya (Budhiartama dan Jati, 2016). Dalam *Official Assessment System* ini warga negara terlepas sedangkan fiskus bersifat dinamis (Budhiartama dan Jati, 2016). Walaupun warga tidak dilibatkan, namun tanpa kesadaran warga untuk mengetahui jumlah dan menunaikan kewajibannya, maka akan mengakibatkan penurunan konsistensi warga dalam mengcover retribusi, khususnya Biaya Tanah dan Bangunan ini. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, terlihat bahwa meskipun perkiraan Biaya Tanah dan Bangunan (PBB) diselesaikan dengan menggunakan Kerangka Penilaian Otoritas, konsistensi juga diharapkan dalam membayarnya (Wardani, 2015).

Informasi tentang pedoman pungutan akan memperluas keinginan warga untuk menyelesaikan pungutan (Suyono, 2016). Karena warga yang sudah memahami pedoman pungutan akan mempertimbangkan kembali membayar pungutan daripada dikenakan sanksi pembebanan (Handayani, 2012). Informasi pungutan yang digerakkan warga merupakan hal sentral yang harus dimiliki oleh warga dengan alasan tanpa informasi pungutan, warga akan kesulitan dalam melakukan komitmen pengeluarannya (Kristanty, 2014). (Widiastuti dan Laksito, 2014), komponen yang membuat frustrasi warga melibatkan perhatian publik, di mana individu harus diberi tahu bahwa pengeluaran adalah komitmen dan hak setiap warga untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar penilaian muncul dari inspirasi warga (Yusnidar, dkk, 2015). Apabila kesadaran warga tinggi yang bersumber dari semangat untuk melunasi retribusi, maka konsistensi untuk membayar retribusi juga akan tinggi dan retribusi daerah daerah tugas akan meningkat (Handayani, 2012). Ada satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi warga meskipun mereka setuju membayar Tanah dan Bangunan. Unsur ini adalah sanksi beban. Sesuai (Yusnidar, dkk, 2015). kemampuan persetujuan digunakan sebagai metode untuk mengarahkan sekelompok orang agar mematuhi aturan yang ditentukan. Sanksi difokuskan pada warga negara yang tidak mengikuti aturan dakwaan atau melakukan pelanggaran sebagai misrepresentasi terhadap pedoman tugas yang sedang berlangsung (Yadnyana, 2016). Jenis sosialisasi ketetapan pajak harus dimungkinkan dengan penasihat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara umum diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya pungutan, serta untuk memahami pentingnya biaya untuk perbaikan dan pembayaran wilayah. Dengan sosialisasi ini, masyarakat setempat tidak henti-hentinya memikirkan keuntungan dari pengenaan retribusi dan izin untuk tidak memungut retribusi. (Winerungan, 2013). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang disingkat STP adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Warga yang mendapatkan STP diharapkan membayar bea yang terutang sesuai dengan berapa beban biaya yang terkandung dalam STP tersebut. STP diberikan mengingat informasi objek penilaian yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (Yusnidar, Dkk, 2015).

Menurut (Feny Retno Kusumaningrum, Dkk, 2020), bahwa hambatan dalam konsistensi terbuka dalam membayar retribusi daerah adalah karena warga sebenarnya tidak memahami pekerjaan

dan manfaat retribusi tanah dan bangunan, namun warga mengetahui kewenangan yang mereka miliki. dapatkan sambil menunda cicilan PBB. Konsistensi warga dalam membayar Penilaian Luas dan Bangunan juga rendah karena orang-orang fokus pada persyaratan penting dan tambahan, sehingga pembayaran angsuran sering ditangguhkan. (Feny Retno Kusumaningrum, dkk, 2020). Demikian juga beralasan bahwa para kepala kelurahan/kota/desa umumnya memberikan sosialisasi tentang ketetapan pajak yang dilakukan secara sela-sela agar daerah setempat dapat melihat dengan lebih baik. Dengan mengarahkan sosialisasi secara bertahap, warga diharapkan menuntaskan komitmen membayar beban secara sadar dan tanpa tekanan, sehingga hal ini menjadi hal yang vital. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yusnidar, Dkk, 2015) dengan menambah 1 variabel dependen yaitu evaluasi. Pada penelitian (Binambuni, 2013) sosialisasi mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhannya melaporkan pajak. Perbedaan yang terakhir yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kelurahan Beringin Raya. Teknik pengambilan sampel adalah *convinence sampling*. Kerangka pemikiran penelitian ini digunakan untuk memudahkan memahami penelitian, khususnya yang menyangkut variabel atau atribut penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian analisis deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Tringlasi. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Beringin Raya Kabupaten Muara Bangkahulu. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- Faktor Pekerjaan dan Penghasilan
- Sebagian rumah tidak berpenghuni, sehingga wajib pajaknya enggan membayar PBB.
- Terjadinya perpindahan hak atas objek pajak (Jual-Beli), yang tidak dilaporkan ke Pemerintah.
- Warisan yang tidak dihuni, dan ahli warisnya tidak tinggal di daerah itu lagi, sehingga tidak ada yang membayar beban PBBnya.
- Suasana individu (belum memiliki uang, malas serta ada sebagian kecil masyarakat yang tidak membayar PBB).

## **Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

- a. Pemberian penyuluhan pada wajib pajak
- b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Mencetak STP tepat waktu dan segera mendistribusikan STP.

### **PEMBAHASAN**

Menurut Dicky Hastarjo (2015: 25) "kesadaran" berasal dari "sadar", dan itu berarti percaya, sadar, memahami. Sejalan dengan ini, perhatian atau perasaan mengerti atau mencari tahu segalanya. Kesadaran memiliki dua bagian, khususnya kemampuan ruh dan watak ruh, yang masing-masing memainkan peran penting dalam arah menuju realitasnya. *Cognizance* adalah suatu keadaan, dimana setiap individu yang memiliki mindfulness, dia akan merasakan, mengetahui, mencari tahu, merasakan tentang hal-hal dan kondisi yang dia ketahui. Dari semua yang dia tahu pasti, itu akan langsung bertindak sebagai daya tarik untuk informasi tambahan atau perhatian. Semakin tinggi lapisan kesadaran seseorang, secara bersamaan benar-benar menunjukkan semakin mendasar informasi individu tersebut. Lebih mendasar lagi, sebuah informasi akan menuntunnya untuk melacak norma-norma yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan kesadaran untuk membayar retribusi, pada dasarnya perhatian untuk membayar retribusi berasal dari dalam diri warga negara yang sebenarnya yang merasakan, mengetahui, memahami dan merasakan komitmen sebagai warga untuk mengingat kembali komitmennya untuk membayar retribusi. Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah kewajiban kepada negara (yang dapat dibatasi) yang terutang oleh orang-orang yang diwajibkan untuk membayar sesuai pedoman, tanpa keuntungan dari prestasi yang dapat langsung didelegasikan, dan yang digunakan untuk mendukung biaya luas yang terkait dengan kewajiban perusahaan ekspres itu mengontrol otoritas publik. Marihot Pahala Siahaan (2009:77) bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban menunjuk secara menyeluruh yang dipaksakan baik atas pemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan, demikian pula setiap kepemilikan atau penggunaan tanah atau bangunan di Indonesia (kecuali tanah atau bangunan yang dikecualikan, misalnya tempat-tempat cinta, kuburan, sosial bangunan warisan, klinik dan pantai penampungan)) akan terbebani. Beban biaya tidak terkait dengan bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan tanah dan bangunan yang dirujuk dalam pasal 1 UURI No. 12 Tahun 1994, secara khusus (a) bumi adalah lapisan terluar dari tubuh bumi yang berada di bawahnya, (b) bangunan bersifat khusus perkembangan yang ditanam atau untuk selama-lamanya berhubungan dengan daratan dan perairan.

Wajib pajak adalah individu atau substansi, termasuk warga negara, menjaga otoritas penilaian dan biaya yang memiliki kebebasan biaya dan komitmen sesuai pengaturan peraturan dan pedoman tugas (Pasal 1 angka 2 Peraturan KUP). dibebani dan telah diberikan nomor bukti yang dapat dikenali warga negara yang terdiri dari 15 digit (Muljono, 2008: 1). Berdasarkan pada pengertian di atas, PBB adalah pungutan yang harus dibayar oleh warga negara sebagai penduduk atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan serta bukti pertanggungjawaban atas dan bangunan yang diklaim dan dimanfaatkan. Faktor yang menjadi kendala Kelurahan Beringin Raya dalam melakukan upaya kesadaran masyarakat di Kelurahan Beringin raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu adalah Pertama, Faktor Pekerjaan dan Penghasilan. Kedua, Sebagian rumah tidak berpenghuni, sehingga wajib pajaknya enggan membayar PBB. Ketiga, Terjadinya perpindahan hak atas objek pajak, yang tidak dilaporkan ke Pemerintah. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh atas penyaluran STP yang pasti akan terhambat. Keempat, Warisan yang tidak dihuni, dan ahli warisnya tidak tinggal didaerah itu lagi, sehingga tidak ada yang membayar beban PBBnya. Dan kelima, Suasana individu.

Kondisi masih rendahnya kesadaran masyarakat Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kabupaten Kepahiang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan

Setiap orang memiliki keadaan keuangan yang berbeda dalam pandangan pekerjaan dan gaji. Ada orang-orang tertentu yang gajinya tinggi, sedang dan rendah. Dengan demikian, faktor pekerjaan dan upah merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh terhadap dukungan individu dalam menutupi biaya. Masyarakat Kelurahan Beringin Raya mengakui sangat sedikit yang bertahan lama. Pada umumnya mereka bekerja apa saja yang penting agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi.

2. Sebagian rumah tidak berpenghuni, sehingga wajib pajaknya enggan membayar PBB.

Beberapa rumah di Kota Beringin Raya tidak memiliki penyewa, hal ini dikarenakan pemiliknya telah meninggal dunia dan ada pula yang pindah ke tempat lain. Hasil ini tanpa jejak warga membayar PBB terutang untuk tanah dan bangunan. Hal ini menyebabkan belum tercapainya Penilaian Tanah dan Bangunan di Kota Beringin Raya yang sejauh ini tujuan pembangunan daerah untuk bantuan pemerintah daerah setempat belum digenjut.

3. Terjadinya perpindahan hak atas objek pajak, yang tidak dilaporkan ke Pemerintah.

Hal ini biasa terjadi pada saat jual beli benda-benda dinas, yang tidak dijawab oleh pemerintah daerah, dan menimbulkan gejolak ketika pejabat beban memberikan STP.

4. Warisan yang tidak dihuni, dan ahli warisnya tidak tinggal di daerah itu lagi, sehingga tidak ada yang membayar beban PBBnya.

Salah satu penyebab belum terpenuhinya kewajiban PBB yang tinggi adalah beban warisan utang yang belum dibayar yang telah dibiarkan berjalan cukup lama. Hutang biaya warisan yang belum dibayar adalah biaya yang tidak dibayar oleh pemilik sumber daya sebelumnya, yang kemudian, pada saat itu, diteruskan ke penerima manfaat mereka.

5. Suasana individu (belum memiliki uang, malas serta ada sebagian kecil masyarakat yang tidak membayar PBB).

Keadaan warga, terutama jika mereka tidak memiliki uang untuk membayar PBB, adalah penjelasan yang masuk akal karena tidak semua warga di Kota Beringin Raya memiliki gaji yang sama dan memiliki pekerjaan yang sama. Terlepas dari kenyataan bahwa itu berat, mereka berusaha membayar biaya dengan terus menabung uang tunai dari gaji mereka untuk melunasi biaya. Warga juga sadar akan kewajibannya sebagai penduduk sehingga berusaha untuk membayar PBB dan juga tidak sedikit masyarakat yang tidak membayar masalah PBB karena merasa tidak perlu membayar pajak.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin Raya belum berhasil meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain dengan :

a. Pemberian Penyuluhan kepada wajibpajak.

Salah satu upaya otoritas publik untuk mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi perhatian publik adalah dengan memberikan nasihat standar. Dengan memberikan penyuluhan kepada warga dipercaya dapat memberikan data, pertemuan dan pengarahan tentang BPHTB, menambah wawasan warga tentang pekerjaan penting pembayaran Bea Cukai dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kesiapan warga untuk menyelesaikan tugasnya. komitmen sebagai penghuni dengan membayar Bea Tanah dan Bangunan.

Pembinaan yang dipimpin oleh masyarakat Kota Beringin Raya tidak dilakukan secara berjenjang kepada warga oleh camat, dengan mengarahkan penyuluhan kepada warga dipercaya akan benar-benar ingin memiliki pilihan untuk ikut serta dalam kemajuan inisiatif yang didukung wajib pajak dengan cara membayar. Biaya Daerah dan Bangunan dan dapat memberikan informasi yang luas kepada warga tentang pekerjaan penting dari Bea Tanah dan Bangunan. Sehingga dengan memimpin pengarahan secara berjenjang tanpa menunggu satu bulan pengeluaran, akan menggugah perhatian masyarakat untuk membayar Bea Tanah dan Bangunan tepat waktu tanpa terlambat membayar Beban Tanah dan Bangunan. Melalui pengarahan yang lengkap, diharapkan otoritas publik dapat memberikan jawaban bagi warga yang tidak mampu membayar sehingga mereka dapat membayar PBB tepat waktu tanpa terlambat.

Ketidakmampuan memberi semangat kepada warga dimaklumi, bahwa ketidaktertarikan warga untuk ikut memberikan penyuluhan disebabkan karena kesibukan warga dalam bekerja dan kegiatan lainnya, sehingga banyak warga yang tidak tertarik untuk mengikuti pola pikir tersebut oleh Pemerintah Kota.

b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam perkembangan lebih lanjut administrasi kepada warga, aparatur pemerintah, BUMD dan Kelurahan telah bekerja sama dengan komponen untuk membayar Biaya Daerah dan Bangunan, warga dapat membayar Bea Tanah dan Bangunan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh aparatur negara yang dekat dengan warga. Warga bisa langsung membayar ke Atas RT dan tidak perlu repot lagi ke Kantor Wilayah.

Ketidakmampuan memberi energi pada warga dimaklumi, bahwa warga masih ragu untuk membayar PBB meski tempat cicilan bisa dilakukan di tempat-tempat yang dekat dengan rumah warga. Tanah dan Bangunan berdampak pada perhatian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Mencetak STP tepat waktu dan segera mendistribusikan STP

Pembagian STP yang tepat sasaran direncanakan agar warga mengetahui dan sadar akan tarif perpajakannya, dengan tujuan agar warga dapat menyisihkan sebagian dari gajinya untuk membayar PBB bermasalah. STP yang disampaikan pada kesempatan kepada warga juga akan membuat warga merasa lebih tenang karena mereka dapat dengan cepat mengetahui tarif perpajakannya, tentunya hal ini akan membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tarif perpajakannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat Kelurahan Beringin raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Faktor Pendapatan dan Pekerjaan
2. Wajib Pajak enggan membayar PBB karena sebagian rumah tidak ditempati.
3. Hak atas objek pajak (jual beli) dialihkan, tetapi hal ini tidak diungkapkan kepada pemerintah.
4. Ahli waris dari warisan yang tidak ditempati yang tidak lagi bertempat tinggal di daerah tersebut tidak membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Suasana Individu (kekurangan uang, kemalasan, dan persentase kecil dari mereka yang tidak membayar PBB).

Di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya tambahan dapat dilakukan seperti penyuluhan wajib pajak untuk membantu mereka memahami manfaat dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, meningkatkan pelayanan wajib pajak untuk membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, dan memotivasi wajib pajak dengan penghargaan.

### **Saran**

1. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk petugas kelurahan ataupun kecamatan serta RT/RW untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, baik dengan cara penyampain *door to door* ataupun dengan selalu mengkampanyekan pentingnya membayar PBB untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Untuk petugas kelurahan dan kecamatan hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak, melalui baliho yang terpasang disetiap kelurahan atau melakukan penyuluhan pada tiap RT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Kratung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Budhiartama, I. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510-1535.
- Donovan, D., & Amanah, L. (2015). Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(11), 1-22.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi (Studi empiris pada dinas pendapatan Kabupaten Jembrana). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(6), 1513-1542.
- Kristanty, N., Khairani, S., & Fajriana, I. (2015). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyluhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajb Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak. *Jurusan Akuntansi STIE MDP*.
- Puspita, N. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Sunyoto, & Hidayanti, E. (2011). Pelimpahan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-PP) Dan Bae Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajaak Daerah, Antara Peluang Dan Tantangan. *Jurnal WIGA*, 2(2), 43-49.
- Susanto, H. (2012). Membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. *Artikel ini diakses tanggal, 10*.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1-15.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOOP di KPP Manado dan KPP Biltung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1-10.